

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia sudah merdeka dan menjadi negara yang berdaulat, akan tetapi sampai saat ini masih banyak memiliki aturan hukum, termasuk peraturan hukum perdata dan hukum dagang, yang sekarang masih berlaku berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Undang-Undang sebagai dogmatik negara Republik Indonesia yang sudah merdeka dan menjadi negara yang berdaulat serta mempunyai aturan yang masih berlaku dan memiliki teori hukum di masa kini. Pancasila sebagai ideologi sosial seluruh rakyat yang mempunyai hak memiliki dan hak menerapkan di wilayah atau negara Republik Indonesia karena Pancasila merupakan landasan negara.

Tujuan negara mensejahterakan warga negara dengan adanya hukum yang dapat mengatur dan memberikan norma kepada pelaku-pelaku ekonomi agar melakukan bisnis ekonomi yang bisa menguntungkan pihak yang satu dengan pihak yang lain. Peran pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mendata mengelola dan membangun fasilitas yang memadai bagi pelaku ekonomi, di pasar-pasar tradisional penyediaan barang dengan harga yang terjangkau. Dengan adanya penyuluhan dari pemerintah daerah tentang harga barang atau jasa maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang larangan pemasukan penyimpangan, pengedaran dan penjualan serta produksi minuman

beralkhol seolah tidak memiliki taring untuk menjerat pelaku usaha, pemasok serta yang mengonsumsi minuman keras. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka ketentuan ketentuan yang ada dalam peraturan-peraturan dari sisa peninggalan zaman penjajahan belanda yang bertentangan dengan Pancasila dengan sendirinya batal demi hukum .

Perlu menegaskan bahwa dalam sebuah kebijakan hukum yang baik itu setidaknya terdapat didalamnya tiga hal pokok yaitu pertama adalah didalamnya ada aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang legistimasi. Kemudian yang kedua adalah adanya aspek prosedural yang harus di ikuti, yaitu mulai dari pembuatan hingga implementasinya harus melalui prosedur atau aturan main yang telah ada, dan tidak boleh menyimpang dari prosedur yang suda ada itu. Yang ketiga adalah adanya substansi yang betul-betul memihak pada kepentingan publik dari kebijakan-kebijakan publik tersebut.

Transaksi penjual dan pembeli di pasar pada dasarnya merupakan harga perdataannya yang tunduk pada hak perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usaha untuk memenuhi kebutuhannya, yang diserenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri. Aktivitas perdagangan di manokwari di lakukan secara tradisional di pasar-pasar, salah satu pasar yang ada di manokwari adalah pasar sanggeng.

Kawasan pasar sanggeng ini dapat di jumpai aktifitas pasar yang sangat ramai pembeli dan penjual yang berlomba-lomba menawarkan barang perdagangan pada setiap pejalan kaki di kawasan pasar. Di lokasi sanggeng ini pun di jual beragam macam barang yang terdiri dari pakaian, makanan, sayuran dan lain sebagainya. Seperti halnya pasar di kota-kota besar, pasar ini pun memiliki bangunan bertingkat yang mampu menampung pedagang di kawasan sanggeng tetapi pedagang masih banyak yang berjualan di luar los pasar. Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli dengan harga yang bervariasi serta dengan adanya proses tawar menawar antara pedagang dan pembeli guna mendapatkan nilai harga barang yang sesuai dengan keinginan konsumen namun tidak merugikan para penjualnya. Pasar ini menjadi suatu kawasan bagi seluruh lapisan masyarakat karena banyaknya barang yang terkadang memiliki kualitas namun dengan harga yang sangat tinggi.

Terdapat fenomena yang menarik dan yang terjadi di pasar sanggeng yaitu tempat penempatan pedagang yang tampak tidak adil, karena perjanjian yang menyangkutnya berasal dari non papua. Hal lain terdapat variasi harga antara kebutuhan sandang dan pangan. Hal ini menyebabkan penduduk asli papua memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang.

Dapat dilihat perkembangan harga, sehingga bisa memberikan informasi kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah kebijakan.

Pemerintah di haruskan bisa mengelola pasar dengan baik tentu dapat menjadi pusat perekonomian yang sehat. Penataan pasar seperti pasar manokwari, pemerintah harus serius kelola pasar hingga perekonomian masyarakat lebih baik. Apalagi pasar merupakan pusat perekonomian serta menjadi sumber. Manokwari memiliki pasar yang strategis dan tinggal bagaimana pemerintah melakukan penataan. Harus jelas pengelolaannya, jangan sampai terjadi tarik menarik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, kondisi tidak jelas maka akan mengganggu aktivitas perekonomian. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilakukannya penelitian ini mengenai “Kebijakan Hukum Daerah Dalam Penentuan Harga Dan Lokasi Pasar Tradisional Sanggeng Terhadap Bisnis Dagang Di Kabupaten Manokwari”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari?
- 2) Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum bisnis terutama terhadap peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga dan lokasi pasar tradisional Sanggeng di Kabupaten Manokwari.
- 2) Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, kontribusi, dan pemikiran hukum kepada pihak-pihak terkait yaitu:
  - a) Pemerintah Daerah Manokwari;
  - b) Para Akademisi;
  - c) Pelaku Usaha dan Masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Daerah Dalam Penentuan Harga Dan Lokasi Pasar Tradisional Sanggeng Terhadap Bisnis Dagang Di Kabupaten Manokwari” merupakan karya asli dan bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang akan diteliti. Tesis tersebut adalah.

1. Melania Rosarin Resirwawan, Nomor Mahasiswa 12521781/PS/MIH, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya

Yogyakarta, Tahun 2010, menulis tesis dengan judul “Peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di kabupaten sleman”, rumusan masalahnya adalah Bagaimana Peran pemerintah kabupaten sleman dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional? Dan Bagaimana dan Apa kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah kabupaten sleman mencegah dan menyelesaikan sengketa antara toko modern dengan pasar tradisional ? Dan Upaya apa yang perlu di lakukan agar keberadaan pasar tradisional dan toko modern tetap hidup berdampingan ?

Hasil penelitiannya adalah bahwa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mencegah sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional yaitu melalui sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan toko modern dan aturan mengenai syarat pemberian izin usaha toko modern yang telah di atur dalam peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang perizinan pusat pembelanjaan dan toko modern. Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa toko modern tersebut yaitu berperan sebagai mediator. Kendala-Kendala yang di hadapi pemerintah daerah sleman dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern tersebut yaitu terdapat pada pemilik toko modern dan pada warga sekitar toko modern tersebut. Dalam hasil penelitian ini juga di ketahui bahwa izin usaha toko modern yang menjadi sengketa tersebut bukan merupakan izin usaha

toko modern tapi hanya izin usaha perdagangan biasa. Hal ini di akui Dinas Perindustriaan, perdagangan dan koperasi kabupaten sleman lemahnya pengawasan sebagai akibat dari keterbatasan SDM. Selain itu Upaya yang seharusnya di lakukan agar toko modern dengan pasar tradisional dapat hidup secara berdampingan, pertama upaya dari aspek regulasinya, dimana agar aturan yang di buat untuk tokoh modern dan pasar tradisional harus berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian upaya dari aspek pelaksanaannya salah satu harus meningkatkan pengawasan dari pemerintah daerah sleman.

2. Maria Veronika Sekke Jawwa, Nomor Mahasiswa 155202381/PS/MIH, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016, menulis tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Bobou Dengan Munculnya Toko Modern Di Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana Perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional Bobou dengan munculnya toko modern di kecamatan bajawa, Kabupaten Ngada ?, Apa Kendala-kendala perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional Bobou dengan munculnya toko modern di kecamatan bajawa, kabupaten Ngada ?, dan Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional Bobou dengan munculnya toko modern di kecamatan bajawa, Kabupaten Ngada ?

Hasil penelitiannya adalah bahwa Perlindungan hukum yang di buat oleh pemerintah kabupaten Ngada dalam melaksanakan pengelolaan pasar harus memperhatikan tiga hal, yaitu regulasi, kontrol penataan hukum dan social engeneering. Kendala perlindungan hukum yang di hadapi oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap pasar tradisional adalah kendala belum adanya persamaan persepsi antara pemerintah dan DPRD dalam membuat aturan yang jelas mengatur tentang pengelolaan pasar tradisional dan toko modern. Dalam hasil prnelitiaan ini di ketahui bahwa izin usaha yang ada di pemilik Toko modern adalah bukan izin usaha toko modern, melainkan izin usaha perdagangan biasa. Lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah dalam izin usaha yang di keluarkan yang di sebabkan dari keterbatasan SDM mengenai jumlah pegawai pada kantor pelayanan perizinan terpadu, kendala aturan membuat banyak pedagang yang berjualan secara bebas di tempat pribadi tanpa adanya surat izin dari pemerintah. Upaya yang di lakukan agar perlindungan hukum dapat berjalan dengan baik untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional adalah pertama aspek regulasi, adanya kordinasi yang baik antara pemerintah dan DPRD dalam menyusun dan membuat aturan berupa perda tentang penggelolan pasar tradisional dan toko modern agar dapat hidup berdampingan sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi pancasila. Kemudian dari upaya aspek pengawasan, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dengan menambahkan pegawai untuk membantu kelancaran proses pembinaan, pendampingan kepda pasar

tradisional dan toko modern serta lebih meningkatkan pengawasan mengenai izin usaha yang di lakukan.

Letak perbedaan ketiga tesis tersebut dengan penelitian ini sebagai berikut Melania mempersoalkan peran pemerintah kabupaten sleman dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional, kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah kabupaten sleman mencegah dan menyelesaikan sengketa antara toko mern dengan pasar tradisional dan upaya yang perlu di lakukan agar keberadaan pasar tradisional dan toko moder n tetap hidup berdampingan dan Maria Veronika menekankan perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional bobou dengan munculnya toko modern di kecamatan bajawa, kabupaten ngada, kendala-kendala perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional bobou dengan munculnya toko modern di kecamatan bajawa, kabupaten ngada, dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap eksistensi pasar tradisional bobou dengan munculnya toko modern di kecamatan bajawa, kabupaten ngada. Penelitian ini lebih memfokuskan tentang “Kebijakan Hukum Daerah Dalam Penentuan Harga dan Lokasi Pasar Tradisional Sanggeng Terhadap Bisnis Dagang Di Kabupaten Manokwari” sebagaimana suatu keadilan hukum dibutuhkan sehingga perlunya suatu penetapan yang pasti terhadap peran pemerintah daerah terhadap penentuan harga dan lokasi pasar tradisional tersebut.